

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aburarera Sukarno, dkk, *“Filsafat Hukum Teori dan Praktik”*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2013), hlm 170.
- Adjie, Habib. *“Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, (Refika Aditama: Bandung, 2008), hlm.13.
- Adjie, Habib. *“Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik”*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.
- Agustina, Rosa, *“Perbuatan Melawan Hukum”*, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003)., hlm.8.
- Anshori, Abdul Ghofur. *“Lembaga Kenotariatan Indonesia”*, Prespektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13-14.
- A. Subekti, *“Pembuktian dalam Hukum Perdata Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 47–49.
- Azheri, Busyra. *“Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary”*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011), hlm.54.
- Azwar, Saifudin. *“Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.126.
- Basuki, Sulistyo. *“Metode Penelitian”*, (Wadatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia: Jakarta, 2006), hlm.78.
- Budiono, Herlien. *“Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257.
- Endang, Heriyani dan Ahdiana Yuni Lestari. *“Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak”*,. hlm. 26-27.
- Etheldreda Tikatama Ayutiar *“Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN)”* 2020.

- Fuady, Munir. *“Perbuatan Melawan Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.
- Fuady, Munir. *“Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 4.
- HS, Halim. *“Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm.28.
- HS, Halim & Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- HS, Halim. *“Teknik Pembuatan Suatu akta Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris dalam bentuk dan Minuta Akta”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, *“Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 164
- I Ketut Tjukup. *“Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”*. Acta Comitatus (2016) 2 ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hlm.187.
- K. Bertens, *“Etika”*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997), hlm 113.
- Kelsen, Hans. *“General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik”*, (BEE Media Indonesia: Jakarta, 2007), hlm.81.
- Komariah, *“Hukum Perdata”*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm. 171.
- Liliana Tedjosaputro, *“Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana”*, (Bayu Grafika: Yogyakarta, 1995), hlm 9.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H, *“Perbuatan Melawan Hukum”*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979).
- Muhammad, Abdulkadir. *“Hukum Perikatan”*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), hlm. 85.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *“Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm.82.

- Notoatmojo, Soekidjo, *“Etika dan Hukum Kesehatan”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 153.
- Octorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi, *“Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.1-2.
- Patrick, Purwahid, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Jilid I Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1985.
- Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Raharjo, Satjipto. *“Hukum dan Masyarakat”*, (Angkasa: Bandung, 1980), 53.
- Riduan, Syahrani, *“Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”*, (Bandung, 1998), hlm. 279
- Setiono, *“Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum”*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 200, hlm.34.
- Sjaifurrachman, *“Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta”*, (Mandar Maju, Bandung: 2011), hlm.109.
- Soekanto, Soerjono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (UI Press: Jakarta, 1984), hlm.133.
- Subekti, R. *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 83.
- Sugono, Bambang. *“Metode Penelitian Hukum”*, (Raja Grafindo Prasada: Jakarta, 2002), hlm.106.
- Sulhan, dkk. 2018. *“Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)”*. Jakarta : Mitra Wacana Media, hlm. 29.
- Suteki dan Galang Taufani, *“Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik”*, (Depok: Rajawali Press, 2018).
- Tobing, Lumban. *“Peraturan Jabatan Notaris”*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 49- 50.

JURNAL